



Nomor : SE.01.01/A.CORSEC.01780/2023  
Lampiran : -

16 November 2023

Kepada Yth.

**Kepala Divisi Penilai Perusahaan 2  
PT Bursa Efek Indonesia ("BEI")**

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I Lantai 6  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53  
Jakarta Pusat 12190

Perihal : **Tanggapan atas Permintaan Penjelasan Bursa**

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat PT Bursa Efek Indonesia No. S-09918/BEI.PP2/11-2023 tanggal 13 November 2023 perihal Permintaan Penjelasan Bursa dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("Perseroan"), dengan ini kami sampaikan penjelasan sebagaimana berikut :

- 1. Penjelasan atas Perkara Pengadilan Negeri Nomor 729/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst, yang dimana Perseroan selaku penggugat sedang terlibat dalam perkara dengan PT Berdikari Insurance (Asuransi Berdikari) dan PT Asuransi Ramayana Tbk.**

a.	Latar Belakang dan Detil Perkara	
	Penggugat	: PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
	Para Tergugat	
	Tergugat I	: PT Berdikari Insurance
	Tergugat II	: PT Asuransi Ramayana Tbk
	Para Turut Tergugat	
	Turut Tergugat I	: PT Asuransi Jasa Raharja Putera
	Turut Tergugat II	: PT Bosowa Asuransi (Dahulu Asuransi Bosowa Periskop
	Turut Tergugat III	: PT Asuransi Perisai Listrik Nasional (Dahulu Asuransi Tugu Kresna Pratama)
	Turut Tergugat IV	: PT Bahtera Arung Persada
	Turut Tergugat V	: Otoritas Jasa Keuangan
	Latar Belakang	: Penggugat adalah Tertanggung sekaligus Konsumen dan Tergugat I, II, serta Turut Tergugat I, II, dan III adalah perusahaan Asuransi yang bertindak secara bersama-sama sebagai Penanggung dalam Contractor All Risk Insurance Polis NO. 12080114000054 untuk proyek pembangunan Jembatan I (lanjutan) P. Bintan – P. Dompok (Multiyears). Polis tersebut menggunakan system Co. Insurance dengan ketentuan Shares masing-masing pihak adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tergugat II : 5% (leader)</li><li>2. Tergugat I : 33,25% (member)</li><li>3. Turut Tergugat I : 5% (member)</li><li>4. Turut Tergugat II : 4% (member)</li><li>5. Turut Tergugat III : 5% (member)</li><li>6. Self insured – Penggugat : 47,75% (member)</li></ol>
		Pada 2 Oktober 2015, telah terjadi accident pada proyek tertanggung, yang membuat Penggugat mengajukan



		<p>klaim asuransi terhadap polis. Tergugat II sebagai leader memberitahukan pengajuan klaim kepada seluruh member Co.Insurance beserta pengajuan usulan nama Turut Tergugat IV sebagai Loss Adjuster untuk menangani klaim polis.</p> <p>Turut Tergugat IV kemudian ditunjuk untuk menangani klaim polis asuransi dan telah mengeluarkan total klaim polis asuransi CAR yang menjadi tanggungan klaim pembayaran dari Leader dan seluruh member Co.Insurance secara proporsional sesuai dengan bagian presentase kepemilikan share.</p> <p>Tergugat II, Turut Tergugat I, II, dan III telah melakukan pembayaran klaim asuransi secara proporsional sesuai dengan share masing-masing dari jumlah total klaim nilai polis asuransi tersebut.</p> <p>Tergugat I sampai dengan gugatan diterbitkan, tidak melaksanakan kewajibannya yaitu membayar klaim polis asuransi sesuai dengan porsi sharenya kepada Penggugat.</p>
b.	Materialitas Perkara	: Rp 16.817.569.719,00
c.	Dampak Perkara terhadap kondisi keuangan dan kegiatan operasional Perseroan	: Akibat dari belum dibayarkannya kewajiban oleh Tergugat I, maka hal ini mempengaruhi turunnya laba proyek dari yang direncanakan.
d.	Hal-hal yang telah dan akan dilaksanakan Perseroan	: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim Kuasa Hukum Perseroan telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan Tergugat I guna mendapatkan kejelasan akan pembayaran klaim polis asuransi yang belum dibayarkan tersebut</li> <li>- Perseroan telah mengeluarkan Surat Kuasa Khusus kepada Tim Kuasa Hukum Perseroan untuk menindaklanjuti atas perkara tersebut.</li> <li>- Tim Kuasa Hukum Perseroan telah mendaftarkan Gugatan atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat</li> </ul>
e.	Informasi/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan	: Sampai saat ini tidak ada kejadian material yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan serta dapat mempengaruhi harga saham perusahaan.

**2. Penjelasan atas Perkara Pengadilan Negeri Nomor 687/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst, yang dimana Perseroan terlibat sebagai Tergugat II atas perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Yuni Chandra Nurjanah.**

<b>a.</b>	<b>Latar Belakang dan Detil Perkara</b>	
	Penggugat	: Yuni Chandra Nurjanah
	Para Tergugat	
	Tergugat I	: Partai Nasional Demokrat ("Nasdem")
	Tergugat II	: PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
	Tergugat III	: Pemerintah RI Cq. Kementerian Dalam Negeri Cq. Gubernur DKI Jakarta



	Tergugat IV	:	Pemerintah RI Cq. Kementerian Agraria Cq. Kakanwil Badan Pertanahan DKI Jakarta Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat
	Tergugat V	:	Pemerintah RI Cq. Kementrian Lingkungan Hidup Cq. Dinas Lingkungan Hidup (Amdal)
	Latar Belakang	:	<p>Tergugat I mengakui menguasai sebagian tanah yang terletak di Jl. RP Soeroso No. 42-46 Kel. Gondangdia, Kec. Menteng, Jakarta Pusat seluas +/- 3000m<sup>2</sup>, yang mana menurut gugatan Penggugat, tanah tersebut merupakan tanah sah milik Penggugat berdasarkan eigendom verponding no. 6280 seluar 104Ha dikonversi menjadi Sk. Menteri Muda Agraria No. Sk. 553/ka tanggal 15 April 1961.</p> <p>Dalam hal Tergugat I mengakui menguasai sebagian tanah tersebut, maka Tergugat I bermaksud untuk membangun Gedung Tower Nasdem, dan perkantoran. Dimana dalam pembangunannya Tergugat I menunjuk Tergugat II. Penggugat juga menyatakan bahwa Tergugat II dalam melakukan pembangunan tersebut tidak memiliki izin.</p>
b.	Materialitas Perkara	:	Rp 174.000.000.000,-
c.	Dampak Perkara terhadap kondisi keuangan dan kegiatan operasional Perseroan	:	<p>Perseroan bukan merupakan kontraktor yang melakukan pembangunan Gedung Tower Nasdem seperti yang dinyatakan dalam gugatan tersebut. Melainkan yang melakukan pembangunan Gedung Tower Nasdem adalah PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, sehingga gugatan ini adalah <i>error in persona</i>.</p> <p>Atas hal tersebut, maka Perseroan tidak terdampak keuangan maupun kegiatan operasionalnya.</p>
d.	Hal-hal yang telah dan akan dilaksanakan Perseroan	:	<p>Departemen Legal Litigasi Perseroan telah mendapat kuasa khusus dari Direktur Utama Perseroan untuk menghadiri jalannya Persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.</p> <p>Untuk saat ini, persidangan baru berjalan dengan agenda legalitas para pihak.</p>
e.	Informasi/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan	:	Sampai saat ini tidak ada kejadian material yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan serta dapat mempengaruhi harga saham perusahaan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami mengucapkan terima kasih.

Corporate Secretariat

**Mahendra Vijaya**  
Corporate Secretary

